



**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK)
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM. 12 220 0031

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016



**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK)
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM. 12 220 0031

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nurul Khairiyah Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 12 Mei 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurul Khairiyah Siregar** yang berjudul "**Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM : 12 220 0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.**
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 Mei 2016
Saya yang Menyatakan,



NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM : 12 220 0031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM : 12 220 0031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

Ketua

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris

Nofinawati, S.E.I., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Anggota

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Nofinawati, S.E.I., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Muhammad Isa, S.T., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 17 Mei 2016
Pukul : 11.00 s/d 13.30
Hasil/Nilai : 75,75/B
Predikat : CUMLAUDE
IPK : 3,54



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpunan22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SYARIAH (SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA
(DPK) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

NAMA : NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM : 12 220 0031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpunan, 17 Mei 2016
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh

Nama : NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM : 12 220 0031
Judul Skripsi : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kondisi Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu naik turun, dimana DPK tidak selalu diikuti dengan kenaikan SBIS. Kenaikan DPK dipengaruhi oleh meningkatnya dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa giro *wadi'ah*, tabungan, dan deposito. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), teori Dana Pihak Ketiga (DPK), dan teori Pasar Uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berupa angka. Penulisan dilakukan berdasarkan runtun waktu (*time series*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia yang berasal dari statistik laporan keuangan Bank Indonesia dan memiliki sampel sebanyak 48 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, analisis regresi sederhana, koefisien determinasi dan uji t dan dihitung dengan menggunakan bantuan komputer yaitu *SPSS Versi 22*.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,470 menunjukkan bahwa hubungan antara SBIS terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,470. Sedangkan *R square* sebesar 0,220 atau 22%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel SBIS mampu menjelaskan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 22%. Sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Pada uji hipotesis terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,067 > 1,679$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

Kata Kunci : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.. Kemudian shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW di mana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, S.HI M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag., Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A sebagai Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc., M.E.I, sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Penghargaan dan terima kasih yang tidak ternilai kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Amir Hamzah Siregar dan Siti Aisah Matondang yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terima kasih juga kepada Ananda (Muhammad Taufiq Siregar, dan Syarqawi Akbar Siregar) yang menjadi motivator terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta (Sakinah Darma Hasibuan, Irma Sari Hasibuan, Indah Sari Situmorang, Dewita, Sri Puspa Ningrum, Adelia Lubis, Julianti) dan tidak lupa Rekan-rekan Mahasiswa Perbankan Syariah-1 angkatan 2012 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang selalu memberikan doa, dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap akhir.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 12 Mei 2016

Penulis



NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
NIM. 12 220 0031

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Transliterasi	Contoh
ا	Alif	A	Alif
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Ta
ث	Tha	Th	Tha
ج	Jim	J	Jim
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Kha dan ha
د	Dal	D	Dal
ذ	Zal	Z	Zal (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zai	Z	Zai
س	Sin	S	Sin
ش	Syin	Sy	Sy dan ye
ص	Shin	Sh	es (dengan titik di bawah)
ض	Dal	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zai	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ein	Ein	Karna terbalik di atas
ق	Qain	Q	Qain
ف	Fa	F	Fa
ك	Kaf	K	Kaf
گ	Gain	G	Gain

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥ ah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍ ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥ ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥ ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Defenisi Operasional Variabel.....	5
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan penelitian	7
G. Kegunaan penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	9
1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	9
a. Mekanisme Penerbitan	10
b. Imbalan.....	11
c. Sanksi	12
d. SBIS <i>Ju'alah</i>	13
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	16
3. Pasar Uang	25
a. Pasar Uang Antarbank (PUAB)	26
b. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).....	27

B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	34
D. Hipotesis	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Variabel Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah SWBI/SBIS dan DPK.....	4
Tabel 1.2 Defenisi Operasional Variabel.....	6
Tabel 2 Perbandingan Tabungan <i>Mudharabah</i> dan <i>Wadi'ah</i>	21
Tabel 2. 1 Perbedaan antara PUAB dan PUAS	28
Table 2.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. Data SWBI/SBIS	43
Tabel 4.1 Data Dana Pihak Ketiga (DPK).....	46
Tabel 4.2 Uji Normalitas	49
Tabel 4.3 Uji Regresi Linear Sederhana.....	50
Tabel 4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
Tabel 4.5 Uji t.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Grafik Data SWBI/SBIS tahun 2010-2013	44
Gambar 4.2 Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) 2010-2013	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Hasil Output SPSS

Lampiran 2 Data SWBI/SBIS

Lampiran 3 Data Dana Pihak Ketiga (DPK)

Lampiran 4 t Tabel Statistik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS) maupun jumlah aset yang dimiliki bank syariah itu sendiri. Dimana kemajuan saat ini terbukti dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp 152,3 triliun per Maret 2012 terdiri dari 11 Bank Konvensional berbasis Syariah, 24 Unit Usaha Syariah, dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, seperti bebas dari unsur riba, berorientasi pada kegiatan yang halal berdasarkan prinsip Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga atau lembaga perbankan yang sesuai dengan sistem nilai dan prinsip Islam. Bank syariah dalam kegiatannya tidak terlepas dari otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* dimana berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank untuk menjaga likuiditas bank.

Bank Indonesia mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah, bagi lembaga perbankan sebagai instrumen penting bagi kehidupan ekonomi. Kehadiran prinsip Syariah ke dalam sistem hukum perbankan merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Bank Indonesia. Dikatakan sebagai tantangan sebab tingkat suku bunga yang selama ini menjadi dasar kebijakan ekonomi moneter harus berhadapan dengan prinsip Syariah. Kemudian dikatakan sebagai peluang karena keberadaan prinsip-prinsip Syariah dapat digunakan oleh Bank Indonesia sebagai landasan alternatif untuk menentukan arah kebijakan moneternya.¹ Besaran moneter yang mengalami peningkatan tersebut tentu ada hal-hal yang mempengaruhinya, baik itu secara konvensional maupun secara Syariah.

Dalam perkembangan bank syariah di Indonesia memperlihatkan kinerja yang cukup baik, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan pesat di atas industri perbankan secara umum. Optimalisasi itu tercermin dari membaiknya rasio pembiayaan Dana Pihak Ketiga *Financing To Deposit Ratio* (FDR) bank syariah yang mencapai 100%. Data per Desember 2012 asset perbankan syariah mencapai Rp 195.018 triliun meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 49.55. Tingginya FDR bank syariah ini tidak terlepas dari karakteristik utama bank syariah yang senantiasa mengaitkan kegiatan perbankan dengan aktivitas sektor riil, hal ini didasari pada prinsip-prinsip perbankan syariah

¹Ahmad Jamli, *Kebijakan Fiskal dan Moneter* (Jakarta : Universitas Gunadarma, 2000), hlm. 115.

yang dalam kegiatan operasionalnya tidak dibenarkan melakukan pembiayaan (investasi) pada jenis usaha yang dapat menimbulkan kemudharatan, seperti melakukan *masyir, gharar, riba, dan bathil serta ikhtikar (spekulasi)*, dan lain-lain. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah modal yang paling banyak dihimpun oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan mudharabah, giro wadiah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga Bank syariah terdiri dari dua kategori mata uang yaitu rupiah dan dollar.

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah.

Bank memerlukan tempat untuk menyalurkan dana-dana yang terkumpul salah satunya dalam bentuk investasi berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad *ju'alah* sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Nomor 10/11/PBI/2008 dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Syariah (SBIS) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*. Bank Indonesia menetapkan imbalan atas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diterbitkan, imbalan yang diterbitkan tersebut akan mempengaruhi tingkat *Return On Asset* (ROA) bank. Hadirnya SBIS setidaknya merupakan langkah awal dan untuk memantapkan dan meningkatkan industri perbankan syariah dan masalah penempatan likuiditas. Dengan tingkat pengembalian yang setara atau mendekati bunga Sertifikat Bank Indonesia membuat pilihan instrumen investasi ini menarik digunakan disaat perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat persentase dari jumlah dana SBIS dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari periode 2010 – 2013.

Tabel I
Data SWBI/SBIS dan Data DPK
(dalam miliar rupiah)

Tahun	2010	2011	2012	2013
SWBI/SBIS	5.408	9.244	4.993	6.699
Dana Pihak Ketiga	72.807	110.910	140.547	171.900

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dana SBIS dari tabel terlihat jelas bahwa dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.840 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami peningkatan, pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 4.251 miliar Maka dari tahun 2010 sampai 2013 terus mengalami fluktuasi yang mencolok, dibandingkan dengan data Dana Pihak Ketiga dimana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga dari

tahun 2010-2013 dapat diperkirakan peningkatannya mencapai 80%, dan pada tahun 2013 peningkatannya sangat drastis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Giro *Wadi'ah* mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Tabungan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK).
3. Deposito mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK).
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK).

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar terarah dan sesuai dengan model yang penulis kembangkan maka dalam penulisan ini perlu di tegaskan batasan-batasan masalah yang akan dibahas yaitu: Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdapat di Bank Indonesia, selaku Bank Sentral selama periode 2010 sampai 2013.

D. Defenisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan

untuk menentukan skala masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia*” yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (bebas) SBIS dan variabel dependen (terikat) yaitu DPK. Maka defenisi operasional variabel sebagai berikut :

Tabel I. 2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
SBIS (X).	SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	- Nominal Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Rasio
Dana Pihak Ketiga (Y).	Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing	Total likuiditas pembiayaan dari kegiatan Usaha Syariah Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini yaitu: Apakah SBIS berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

G. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi kedalam tiga lingkup kegunaan yaitu kegunaan untuk peneliti, kegunaan secara akademik dan kegunaan bagi lembaga keuangan Bank Indonesia dalam menetapkan piranti moneter.

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh dari SBIS terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia serta dapat mengambil kesimpulan dan diharapkan dapat memberi manfaat dari hasil penelitian ini kedepannya. Serta sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S.E.I.
2. Kegunaan Secara Akademik penelitian ini diharapkan berguna bagi IAIN Padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dalam pembahasan ini.

3. Bagi Bank Indonesia selaku Bank Sentral Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan manfaat dalam rangka pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan terutama dalam pengaturan sistem moneter berbasis Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri dari V (lima) bab, dimana setiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, Sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian

Bab II Merupakan landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III Merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan analisa data.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).¹ Adapun karakteristik dari SBIS yaitu :

- a) Menggunakan akad *ju'alah*.
- b) Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- d) Diterbitkan tanpa warkat.
- e) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- f) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Ketentuan Hukum :

- (1) SBIS sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- (2) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 447.

(3) Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.²

a. Mekanisme Penerbitan

Pasal 6 ayat (1) PBI 10/11/PBI/2008, menjelaskan bahwa Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui lelang. Klausul ini mengandung pengertian bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) tidak dapat sewaktu-waktu membeli SBIS. Untuk mendapatkan SBIS BUS dan UUS perlu mempunyai perhitungan yang cermat terutama terkait dengan pengaktifan atau pemberdayaan dana yang dimilikinya.³

Pasal 6 ayat (2) PBI 10/11/PBI/2008, menyebutkan penerbitan SBIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan *BI-SSSS* adalah Bank Indonesia-*scriples securities settlement system*, adalah sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia yang didalamnya termasuk penatausahaannya. Penatausahaan surat berharga secara elektronik tersebut terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem Bank Indonesia secara *Real Time Gross Settlement*. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁴ Persyaratan mengikuti lelang harus memenuhi persyaratan

²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 353 – 354.

³Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 156.

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 216.

financing to deposit ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BUS dan UUS dapat mengajukan *repo* SBIS kepada Bank Indonesia. *Repo* (Transaksi Repurchase Agreement) SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS dan UUS dengan agunan berupa SBIS. *Repo* SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *Qard* (pinjaman). BUS dan UUS yang mengajukan *repo* SBIS harus menandatangani perjanjian penggunaan SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia agar menetapkan dan mengenakan biaya atas *repo* SBIS.⁵

b. Imbalan

Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. Bank Indonesia membayar imbalan pada saat jatuh tempo. Perhitungan besaran tingkat imbalan yang diberikan pada SBIS mengacu kepada tingkat diskonto Sertifikat Bank Indonesia Konvensional yang berjangka waktu sama yang diterbitkan secara bersamaan. Dalam hal bersamaan tidak terdapat lelang SBIS tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto SBI konvensional berjangka waktu yang sama.

⁵Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank syariah: Memahami Bank syariah dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 294.

Imbalan yang diperjanjikan harus spesifik dan dapat dinilai dengan uang. Apabila imbalan tersebut tidak ditentukan secara spesifik dan tidak dapat dinilai dengan uang, besar kemungkinan akan dapat menimbulkan kerancuan di antara para pihak dan pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa. Imbalan dalam hal ini dapat berupa bonus (*fee*).⁶

Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$X = P \times R \times t / 360 \times k$$

Keterangan:

X = Besarnya imbalan yang diberikan kepada Bank penanaman dana.

P = Nilai Nominal Investasi.

R = Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah.

t = Jangka waktu investasi.

k = Nisbah bagi hasil untuk bank penanaman modal.⁷

c. Sanksi

Sanksi dalam bentuk teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 361.

⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 112.

batal.⁸ Dalam hal transaksi SBIS yang dilakukan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan batal untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi tersebut, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya, serta larangan mengajukan *repo* SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut terhitung sejak Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikenakan teguran tertulis ketiga.⁹

d. SBIS *Ju'alah*

Ju'alah (الجعالة) artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.¹⁰

Menurut Mazhab Maliki mendefenisikan *ju'alah* yaitu suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dilakukan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefenisikannya yaitu seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Defenisi pertama (Mazhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan defenisi kedua (Mazhab

⁸Andri Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 217 – 218.

⁹*Ibid.*, hlm. 219.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 265.

Syafi'i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.¹¹ Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa *ju'alah* boleh dilakukan dengan alasan yang tepat, terdapat dalam firman Allah dalam Surah An- Nahal: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹²

Kata “balasan” dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal shaleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Sedangkan menurut Syeikh Az- Zamakhsari, amal saleh adalah segala

¹¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 371.

¹²Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 278.

perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al- Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, jadi dapat disimpulkan bahwa amal saleh menurut Syeikh Muhammad Abduh dan Syeikh Az- Zamakhsari yaitu seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat badan usaha (perusahaan) tersebut tidak memproduksi atau menjual barang-barang yang haram. Dengan demikian maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar akan menerima dua imbalan yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

Dalam SBIS *ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan), bank syariah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan), dan objek *ju'alah* adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.¹³

Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward*) yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu melalui pembelian SBIS *ju'alah*.¹⁴ Dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadiah*

¹³Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 447.

¹⁴Ahmad Ifham, *Op. Cit.*, hlm. 297.

amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS *ju'alah*, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia dan tidak boleh di pergunakan oleh penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh bank syariah sebelum jatuh tempo. Jika bank syariah selaku pihak penitip dana memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-*repo*-kan SBIS *ju'alahnya* dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*ghamanah*) dalam jumlah tertentu. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *ju'alah* kepada pemegangnya sebelum jatuh tempo.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana, tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkannya.

Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank. Menurut Zainal Arifin, dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat

diubah menjadi tunai. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan.¹⁵ Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu: dana sendiri, dana deposito, dan dana pinjaman.

Dimana dana sendiri berasal dari modal pemegang saham, modal sendiri akan cepat habis untuk menutupi kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri, kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat sangat diragukan, demikian juga kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Dana yang berasal dari deposito (DPK) terdiri dari:

- 1) Giro *Wadi'ah*
- 2) Deposito Berjangka
- 3) Tabungan
- 4) Sertifikat Deposito

Adapun penjelasan dari komponen Dana Pihak Ketiga diatas adalah sebagai berikut :

¹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

a) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan penarikan berupa cek, bilyet giro, kwitansi, ataupun alat perintah bayar lainnya.¹⁶

Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek, sedangkan untuk penarikan non tunai dengan menggunakan bilyet giro, dan jika kedua sarana penarikan tersebut hilang atau habis, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.¹⁷ Yang termasuk kedalam pos ini adalah simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya dapat digunakan dengan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah*, yaitu:¹⁸

1. *Wadi'ah Yad Al-âmanah (trustee depository)*, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau

¹⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 94.

¹⁷Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹⁸Wirnyaningsih dkk, *Op. Cit.*, hlm. 103.

kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan

2. *Wadi'ah Yad adh-dhâmanah (guarantee depository)*, yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

b) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan s/d 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara

tunai maupun pemindahbukuan. Deposito berjangka menggunakan prinsip *mudharabah*.¹⁹

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non- ARO (*automatic roll over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.²⁰ Yang termasuk ke dalam pos ini adalah deposito asuransi dan *deposito on call* dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank.

c) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya dan hanya dapat ditarik dengan sarana penarikan berupa buku tabungan, slip penarikan, dan ATM.²¹ Pada praktiknya, bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan yaitu *wadi'ah* dan

¹⁹Kasmir, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 94-95.

²⁰Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80-81.

²¹*Ibid.*, hlm. 68.

mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* digunakan untuk tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Pada prinsipnya tabungan ini menyerupai giro, hanya saja penarikannya tidak menggunakan cek.

Adapun perbandingan tabungan *wadi'ah* dan *Mudharabah* yaitu :

Tabel II
Perbandingan Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

No		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu.	Dapat dilakukan setiap saat.
3	Insentif	Bagi Hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Sumber :Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, hlm.118.

Dalam praktik perbankan terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tabanas yaitu merupakan tabungan pembangunan nasional. Seperti tabungan pendidikan.

- 2) Taska yaitu tabungan dalam bentuk asuransi jiwa. Seperti tabungan untuk masa tua.
- 3) Tabungan lainnya yaitu selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI. Seperti tabungan haji.²²

Yang termasuk ke dalam pos ini adalah simpanan-simpanan yang dalam rupiah yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan buku tabungan atau berupa kwitansi dan bukan cek

d) Sertifikat Deposito

Istilah sertifikat deposito berasal dari kata “*sertifikat*” dan *deposito*. Kata *sertifikat* berarti surat keterangan atau surat-surat bukti. Sedangkan *Deposito* menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jadi adapun pengertian Sertifikat Deposito menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu: simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.²³

²²Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 86.

²³James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 197- 198.

Adapun perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Sertifikat deposito masuk kedalam kelompok surat berharga, sedangkan deposito berjangka masuk kedalam kelompok surat yang mempunyai harga.
2. Sertifikat deposito dapat diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, sedangkan deposito berjangka penerbitannya hanya bank.
3. Sertifikat deposito hanya diterbitkan dalam mata uang rupiah dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 30 hari dan paling lama 24 bulan, sedangkan deposito berjangka diterbitkan tidak saja dalam mata uang rupiah tetapi juga mata uang asing dan nominal serta waktu penempatannya tiap bank berbeda.
4. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan atau mudah dipindah tangankan, sedangkan deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan.
5. Sertifikat deposito bentuknya diatur oleh suatu peraturan, sehingga bentuk atau formatnya akan sama walau penerbitnya berbeda, sedangkan deposito berjangka bentuknya tidak diatur dalam suatu syarat formal.

²⁴*Ibid.*,

Pemegang sertifikat deposito mempunyai keuntungan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat deposito dapat dengan mudah diperjualbelikan atau dialihkan karena mempunyai perintah dari si pemilik sertifikat deposito.
- 2) Sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan bank untuk mendapatkan kredit. Bila bank yang menerbitkan sertifikat deposito dan bank yang memberikan kredit sama, maka disebut dengan istilah kredit dengan jaminan “*back to back*”.
- 3) Sertifikat deposito mendapatkan pembayaran bunga di depan (diskonto).

Sedangkan dana yang berasal dari dana pinjaman terdiri dari *call money*, pinjaman antarbank, kredit likuiditas Bank Indonesia.

- a) *Call Money* yaitu dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dan bank lain melalui interbank *call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring.
- b) Pinjaman Antarbank yaitu pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c) Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Masalah likuiditas ini bisa terjadi karena kalah kliring atau adanya penarikan dana oleh nasabah-nasabah suatu bank.²⁵

3. Pasar Uang

Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, yaitu pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam jangka waktu pendek juga.²⁶ Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.

Dalam era moderen seperti saat ini, transaksi yang terjadi di pasar uang umumnya dilakukan secara langsung melalui media *Telephon Electronic data link*. Transaksi tersebut dinamakan *Over The Counter Transaction* (OTC). Transaksi pada pasar uang dapat dilakukan selama 24 jam di seluruh dunia sehingga memungkinkan pemilik dana menaruh modalnya pada pasar yang memberikan tingkat suku bunga

²⁵Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 161.

²⁶Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 201.

yang tinggi. Sementara itu, peminjam dapat mencari pinjaman pada pasar yang menawarkan tingkat suku bunga yang termurah.

Adanya *fleksibilitas* waktu dalam mengakses pasar uang serta tidak dikenalnya batas antar negara membuat pasar uang sebagai tempat yang menarik untuk menempatkan dana dan meminjam dana bagi para pelakunya. Semakin banyak pelaku dan semakin besar tingkat persaingan diantara yang meminjamkan dan peminjam, maka kecenderungan akan terbentuk suku bunga yang efisien, baik dilihat dari yang meminjamkan maupun peminjam, kondisi ini disebut *Market Liquidity*.²⁷

a. Pasar Uang Antarbank (PUAB)

Pasar Uang Antarbank adalah sarana pinjam meminjam yang dilakukan oleh antarbank dengan menggunakan telepon atau melalui *Reuter*. Setiap bank peminjam akan menerbitkan promes, sedangkan bank pemberi akan menerbitkan nota kredit. Pada mulanya PUAB diperkenalkan dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi bank yang kalah kliring. Akan tetapi dalam perkembangannya PUAB tidak hanya terbatas untuk menutup kekalahan kliring, tetapi dapat dimanfaatkan untuk penanaman dana bagi bank yang berlebihan dana. Pada praktiknya, PUAB dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Pasar Uang Antarbank Rupiah, Pasar Uang Antarbank Valas, dan Pasar Uang Antarbank

²⁷Veithzal Rivai, dkk, *Financial Institution Management: Manajemen Kelembagaan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 5

berdasarkan Syariah (PUAS). Semua transaksi PUAB harus dilaporkan oleh bank pemberi dan bank peminjam kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik yang disebut Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU). Dengan demikian, transaksi yang dilaporkan secara tidak *balance* (seimbang) dapat segera diketahui.²⁸

b. Pasar Uang Antarbank syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah merupakan pasar bagi instrumen keuangan jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip Syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.²⁹ Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 memberikan defenisi PUAS yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sedangkan pengertian *mudharabah* pada pasal 1 butir (5) PBI tersebut adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan perjanjian *mudharabah*.³⁰ Piranti yang digunakan dalam PUAS saat ini masih terbatas, yaitu Sertifikat Investasi *Mudharabah* (IMA). Sertifikat IMA yang belum jatuh waktu tempo dapat dipindah

²⁸*Ibid.*, hlm. 21.

²⁹Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 195.

³⁰*Ibid.*, hlm. 192.

tanggungan kepada bank lain hanya sebanyak satu kali.³¹ PUAS dibentuk sebagai sarana investasi antarbank syariah. Dengan adanya PUAS ini bank syariah dapat terhindar dari penanaman dana pada bank konvensional sehingga menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga.

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN MUI, PUAS tidak dibenarkan menjalankan transaksi berdasarkan bunga. Namun melalui PUAS tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank syariah. Jadi dalam PUAS ini yang terlibat sebagai peserta tidak hanya Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, tetapi juga bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman modal dan pengelolaan dana, sedangkan bank konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana saja.³² Adapun Perbedaan Antara PUAS dan PUAB sebagai berikut:

Tabel II. 1
Perbedaan antara PUAS dan PUAB

No	Pasar Uang Antarbank syariah (PUAS)	Pasar Uang Antarbank Bank Konvensional (PUAB)
1	Transaksinya berdasarkan pola bagi hasil	Transaksinya berdasarkan suku bunga
2	Pesertanya meliputi Bank syariah dan Bank Konvensional	Pesertanya hanya Bank Konvensional
3	Peranti yang digunakan adalah Sertifikat IMA	Umumnya menggunakan promes.

³¹Veitzal Rivai, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

³²Wirdayaningsih, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 142.

4	Peranti PUAS hanya bisa dialihkan 1 kali	Peranti PUAB dapat dialihkan berulang kali selama belum jatuh tempo
5	Dalam perhitungan imbalan tidak mengikuti komponen bunga	Bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan.
6	Resiko dari aktivitas transaksi PUAS relatif Jauh lebih kecil.	Resiko transaksi PUAB relatif lebih besar.
7	Sertifikat IMA diterbitkan sebagai bukti penyertaan investasi, sehingga hanya dapat dialihkan satu kali	Promes merupakan instrumen negosiasi yang dapat dialihkan tanpa batasan hingga jatuh tempo.

Sumber: Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 148.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Im Fathimah/ 2008 (Skripsi UIN Jakarta)	Pengaruh Penempatan dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) terhadap <i>Financing To Deposito Ratio</i> (FDR) Perbankan Syariah	1. Variabel Independen (SBIS) 2. Variabel Dependen (FDR)	1. SBIS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap FDR Perbankan Syariah. 2. PUAS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap FDR Perbankan Syariah.
2.	Uhudiah/	Faktor-faktor	1. Variabel	1. DPK tidak

	<p>2012 (Skripsi UIN Jakarta)</p>	<p>yang mempengaruhi Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).</p>	<p>independen (DPK, GWM, FDR, NPF, Tingkat Rata-rata Tertimbang hasil lelang SBI, Tingkat Indikasi Bagi Hasil Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (IMA).</p> <p>2. Variabel dependen (SBIS)</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.</p> <p>2. GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.</p> <p>3. FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.</p> <p>4. NPF tidak berpengaruh terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.</p> <p>5. Tingkat Rata-rata tertimbang hasil lelang SBIS tidak berpengaruh</p>
--	---	---	--	--

				<p>terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.</p> <p>6. Tingkat Indikasi Bagi Hasil Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (IMA) tidak berpengaruh terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS.³³</p>
3.	Siswati/ 2009 (UIN Sunan Kalijaga)	Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), NPF, dan Bonus SWBI terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mega Indonesia).	<p>1. Variabel Independen (DPK, NPF, Dan Bonus SWBI).</p> <p>2. Variabel Dependen (Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mega Indonesia)</p>	<p>1. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bank Syariah Mega Indonesia.</p> <p>2. NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap</p>

³³Uhudiah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)" Skripsi UIN Jakarta 2012 (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/>, diakses 10 Maret 2016, pukul 21.00 WIB).

				penyaluran dan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. 3. Secara simultan DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.
--	--	--	--	--

Ada beberapa faktor yang membedakan antara judul penulis dengan judul penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Iim Fathimah membahas tentang Pengaruh Penempatan dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) terhadap *Financing To Deposito Ratio* (FDR) Perbankan Syariah. Dimana variabel independen (X) terdiri dari dua variabel yaitu Penempatan dana SBIS (X_1) dan PUAS (X_2). Sedangkan variabel dependen (Y) *Financing To Deposito Ratio* (FDR), dan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Sedang penulis membahas tentang Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia. Dimana variabel independennya (X) SBIS dan variabel dependen (Y) Dana Pihak Ketiga (DPK) dan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana.


2. Uhudiah membahas tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dimana variabel independen (X) terdiri dari enam variabel yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1), Giro Wajib Minimum (GWM) (X_2), *Financing To Deposito Ratio* (FDR) (X_3), *Non performing Financing* (NPF) (X_4), Rata-rata Tertimbang (RRT) hasil lelang SBIS (X_5), bagi hasil Sertifikat Investasi *Mudharabah* (IMA) antarbank (X_6). Sedangkan variabel dependen (Y) Penempatan Dana Perbankan Syariah pada SBIS, dan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Sedang penulis membahas tentang Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia. Dimana variabel independennya (X) SBIS dan variabel dependen (Y) Dana Pihak Ketiga (DPK) dan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana.
3. Siswati membahas tentang Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, dan Bonus SWBI terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mega Indonesia). Dimana variabel independen (X) terdiri dari tiga variabel yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1), *Non performing Financing* (NPF) (X_2), Bonus SWBI/SBIS (X_6). Sedangkan variabel dependen (Y) Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mega Indonesia), teknik analisis datanya menggunakan regresi linear

berganda. Sedang penulis membahas tentang Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia. Dimana variabel independennya (X) SBIS dan variabel dependen (Y) Dana Pihak Ketiga (DPK) dan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana.

3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka pikir yang logis.³⁴ Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan dengan diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia. Dimana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam jangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Dana pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Dengan demikian, kerangka pikir dari penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Gambar II
Kerangka Pikir



³⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 75.

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa variabel independen Sertifikat Bank Indonesia Syariah mempengaruhi variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dimana variabel SBIS mempengaruhi DPK dilihat dari likuiditas perbankan Syariah itu sendiri maupun likuiditas dari Unit Usaha Syariah. Dimana dalam komponen dana likuiditas terdiri dari Dana Pihak Ketiga berupa *Giro Wadi'ah*, Deposito Berjangka, Tabungan, dan Sertifikat Deposito.

4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.³⁵ Berdasarkan dari penelitian atas permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti mengemukakan jawaban sementara (Hipotesis) yaitu :

H_0 : SBIS (SBIS) tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia.

H_a : SBIS (SBIS) berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia.

³⁵Mudrajad Kuncuro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 59.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan 12 Mei 2016.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka (data yang diangkakan). Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah menggambarkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, dan dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*). Yaitu sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu dalam beberapa interval waktu seperti mingguan, bulanan, atau tahunan.¹

Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi: data interval yaitu data yang dapat diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui.² Sedangkan data rasio yaitu data yang diukur dengan suatu nilai (ukuran). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data statistik perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2010-2013.

¹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

²*Ibid.*, hlm. 145.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.³ Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan populasi penelitian ini adalah laporan statistik perbankan syariah dari tahun 2009-2013.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu.⁴ Maka sampel yang diambil adalah seluruh populasi yang ada, yaitu sebanyak 48 bulan terhitung dari tahun 2010 sampai 2013.

³Sugiyono, *Statistika Untuk penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 55

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 116.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.⁵ Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia periode 2010-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu: teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa, data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut data primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut data sekunder.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data statistik perbankan Syariah pada Bank Indonesia yang kemudian diolah

⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 144.

⁶Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2014), hlm. 63.

dengan menggunakan SPSS versi 22. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik.⁷

Dalam pembahasan ini akan digunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan taraf signfikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05.⁸

2. Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen (Y) berdasarkan variabel independen (X) dalam suatu persamaan linear. Data untuk penelitian diolah dengan menggunakan *software SPSS versi 22* dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan. Persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Jumlah dana perbankan Syariah yang *Over Liquid*

a = Konstanta

⁷*Ibid.*, hlm. 71.

⁸Dewi Priyanto, *Belajar SPSS* (Yogyakarta : Mediakom, 2008), hlm. 28.

b = Koefisien
X = SBIS.⁹

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi.¹⁰ Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.

4. Uji Hipotesis

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) maka digunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Setelah t_{hitung} diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:¹¹

- a) Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

⁹Agus Irianto, *Statistik* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 156.

¹⁰Setiawan, dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 64.

¹¹*Ibid.*, hlm 83.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia semakin berkembang sehingga berdampak terhadap peningkatan perubahan dana masyarakat. Dengan perkembangan tersebut maka pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang selama ini melalui bank-bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam rangka pelaksanaan OPT dimaksud, maka perlu diciptakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah* (titipan) yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Piranti SWBI dimaksud telah sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:36/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Adapun yang dimaksud dengan Sertiikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu salah satu instrument moneter Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan system *wadiah* atau titipan, dengan mendapatkan bonus tergantung kebijakan dari Bank Indonesia.

Instrumen khusus untuk perbankan Syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku. Bank Indonesia menerbitkan SBI Syariah untuk mengantisipasi kenaikan transaksi di perbankan Syariah. Usulan penerbitan SBIS berawal dari keluhan bank-bank syariah. Perbankan Syariah menilai *return* penempatan dana pada SWBI lebih rendah dibanding dengan penempatan dana pada bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia, kemudian bank syariah kemudian menuntut adanya keadilan.

Oleh karena itu, Peraturan Bank Indonesia No.02/09/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta peraturan selanjutnya tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang lain yaitu Peraturan Bank Indonesia No.06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 adalah tidak berlaku lagi disebabkan telah disahkan Peraturan Bank Indonesia yang baru yang mengatur tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret

2008. Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini juga akan mempercepat pertumbuhan bank syariah. Tahun ini, pangsa pasar bank syariah ditargetkan mengembang hingga mencapai 5 persen dari total pasar perbankan. Mulya E Siregar mengatakan, kehadiran SBI Syariah antara lain juga untuk menyamakan kebijakan moneter antara bank konvensional dan bank syariah. Adapun data SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 adalah sebagai berikut :


Tabel IV.1
Data SWBI/SBIS
(Dalam Milliar Rupiah)

Bulan	2010	2011	2012	2013
Januari	3,373	3,968	10,663	4,709
Februari	2,972	3,659	4,243	5,103
Maret	2,425	5,870	6,668	5,611
April	3,027	4,042	3,825	5,343
Mei	1,656	3,879	3,644	5,423
Juni	2,734	5,011	3,936	5,443
Juli	2,576	5,214	3,036	4,640
Agustus	1,882	3,647	2,918	4,299
September	2,310	5,885	3,412	4,523
Oktober	2,783	5,656	3,321	5,213
November	3,287	6,447	3,242	5,107
Desember	5,408	9,244	4,993	6,699

Sumber: www.bi.go.id

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa SBIS dari bulan Januari tahun 2010 sampai bulan Desember tahun 2013 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Untuk lebih jelas melihat perkembangan SBIS tersebut, maka dibuat grafik sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

Gambar 4.1
Grafik Data SWBI/SBIS
(Dalam Milliar Rupiah)



Sumber: www.bi.go.id

Dari Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa SBIS dari tahun 2010 sampai 2013 dalam setiap bulan mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Perkembangan yang berfluktuatif ini disebabkan antara lain karena meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK), Giro Wajib Minimum (GWM), serta Sertifikat Deposito pada Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah, sehingga penyerapan dana yang ditempatkan pada SBIS ikut mengalami perkembangan yang berfluktuatif juga.

Pada tahun 2010 dari bulan Januari sampai bulan Desember, perkembangan SBIS mengalami peningkatan yang paling signifikan terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp.5,408,000,000,000,- dari bulan sebelumnya yang hanya berada pada kisaran Rp.1,882,000,000,000,- sampai Rp.3,287,000,000,000,-

Pada tahun 2011 dari bulan Januari sampai bulan Desember, perkembangan SBIS mengalami peningkatan yang paling signifikan terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp.9,244,000,000,000,- dari bulan sebelumnya yang hanya berada pada kisaran Rp.3,647,000,000,000,- sampai Rp.6,447,000,000,000,-. Peningkatan yang terjadi pada bulan Desember tersebut merupakan salah satu hal yang disebabkan oleh peningkatan DPK perbankan Syariah, yaitu sebesar Rp.115,415,000,000,000,- dari bulan sebelumnya sebesar Rp.105,330,000,000,000,- yang menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan Syariah cenderung meningkat.

Pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai bulan Desember SBIS mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Februari yaitu sebesar Rp.6,420,000,000,000,- dari bulan-bulan sebelumnya. Pada tahun 2013 perkembangan SBIS selama bulan Januari sampai bulan Desember terlihat konstan sebesar Rp.4,299,000,000,000,- sampai

Rp.6,699,000,000,000,- yang mana tidak terjadi perubahan yang signifikan selama tahun tersebut.

2. Dana Perbankan Syariah yang *Over Liquid*

Dana Perbankan Syariah yang *over liquid* adalah dimana posisi likuiditas yang ada lebih besar dari likuiditas yang dikuasai (yang diterima). Adapun dana perbankan Syariah yang *over liquid* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut:


Tabel IV. 2
Data Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Dalam Milliar Rupiah)

Bulan	2010	2011	2012	2013
Januari	38,568	61,406	93,065	112,564
Februari	38,644	60,216	90,035	113,716
Maret	38,476	65,209	93,417	117,049
April	39,857	64,746	88,252	118,450
Mei	40,891	67,287	89,297	121,328
Juni	47,441	70,313	91,872	121,387
Juli	49,664	72,623	93,480	124,732
Agustus	49,916	74,458	94,971	126,739
September	52,337	79,213	98,625	127,700
Oktober	54,054	81,504	102,351	129,465
November	55,872	85,091	104,792	130,109
Desember	61,404	92,571	112,664	130,109

Sumber: www.bi.go.id

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa DPK dari bulan Januari tahun 2010 sampai bulan Desember tahun 2013 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Untuk lebih jelas melihat perkembangan DPK tersebut, maka dibuat grafik sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

Gambar 4.2
Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Dalam Milliar Rupiah)



Sumber: www.bi.go.id

Dari Gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa DPK dari tahun 2010 sampai 2013 dalam setiap bulan mengalami perkembangan yang berfluktuatif sebagaimana berikut yaitu:

Pada tahun 2010 dari bulan Januari sampai Desember perkembangan dari DPK terlihat tidak terlalu signifikan yaitu berada kisaran Rp.52,337,000,000,000,- sampai Rp.61,404,000,000,000,- Sedangkan pada tahun 2011 yang berada pada kisaran

Rp.74,458,000,000,000,- sampai Rp.92,571,000,000,000,-. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut penyaluran pembiayaan konstan, dan berkurangnya kelonggaran likuiditas perbankan Syariah, terutama di jangka pendeknya.

Pada tahun 2012 DPK mengalami peningkatan kembali yaitu pada bulan Agustus sampai Desember yaitu berada pada kisaran Rp.94,971,000,000,000 sampai Rp.112,664,000,000,000,- dilanjutkan kembali pada tahun 2013 yang peningkatannya semakin drastis yaitu pada bulan Juli sampai Desember dimana berada pada kisaran Rp.124,732,000,000,000,- sampai Rp.130,109,000,000,000,-. Dimana peningkatan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dan kurangnya penyaluran pembiayaan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan dana. Serta ditambah dengan meningkatnya tingkat pembagian nisbah dari produk penghimpunan dana perbankan Syariah yang terdiri dari Tabungan, Deposito Berjangka, Giro Wadiah, dan Sertifikat Deposito yang dihimpun dari masyarakat dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah bank konvensional itu sendiri yang telah dihitung dan di buat dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dimana DPK tersebut diperoleh dari jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data berdistribusi normal jika signifikan $> 0,05$. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	SBIS	DPK
N	48	48
Normal Mean	4436,8542	84,7485
Parameters ^{a,b} Std. Deviation	1722,01535	29,26653
Most Extreme Absolute	,096	,100
Differences Positive	,096	,081
Negative	-,067	-,100
Test Statistic	,096	,100
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil *output* di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, dilihat dari nilai *asym sig* SBIS sebesar 0,200, dan DPK sebesar 0,200. Artinya $0,200 > 0,05$ maka dapat dikatakan variabel SBIS dan DPK berdistribusi normal.

2. Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen (Y) berdasarkan variabel independen (X) dalam suatu persamaan linear. Data untuk penelitian diolah dengan menggunakan *software SPSS versi 22* dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Variabel Independen

Tabel IV. 4
Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	49,342	10,515		4,692	,000
	SBIS	,008	,002	,470	3,607	,001

a. Dependent Variable: DPK

Berdasarkan tabel di atas, dapat dimasukkan nilai-nilai pada *output* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 49,342 + 0,008 \text{ SBIS}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Konstanta (a) sebesar 49,342, artinya jika tingkat SBIS (X) nilainya adalah 0, maka DPK (Y) adalah 49,342.

b. Koefisien X sebesar 0,008, variabel tingkat SBIS DPK Perbankan Syariah Indonesian dengan koefisien regresi sebesar 0,008. Jika diasumsikan peningkatan variabel SBIS 1%, maka Dana Pihak Ketiga akan meningkat sebesar 0,8%.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.

Tabel IV. 5
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,220	,204	26,11902

a. Predictors: (Constant), SBIS

b. Dependent Variable: DPK

Berdasarkan tampilan tabel besarnya *R square* yang menyatakan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,220 atau 22%. Artinya pengaruh SBIS terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah sebesar 0,220 atau 22%. Sedangkan sisanya 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) maka digunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Tabel IV. 6
Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49,342	10,515		4,692	,000
	SBIS	,008	,002	,470	3,607	,001

b. Dependent Variable: DPK.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 3,607. Uji t tersebut diuji pada taraf signifikan 5% dengan $df = n - k - 1$ ($48 - 1 - 1 = 46$) sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,679. Jadi dapat dinyatakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,607 > 1,679$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,220 atau 22% artinya bahwa variabel dependen (DPK) mampu dijelaskan oleh variabel

independen yaitu (SBIS). Sedangkan sisanya sebesar 78 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel SBIS memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = (3,067 > 1,679)$ dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Udhiah yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada SBIS, dimana salah satu komponen Dana Pihak Ketiga dalam penelitian yaitu Giro Wajib Minimum dengan akad *wadiah*.

Hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa nilai Konstanta sebesar 49,342, artinya jika SBIS (X) nilainya adalah 0, maka nilai DPK adalah 49,342, dan koefisien regresi variabel SBIS (X) sebesar 0,008, artinya jika variabel SBIS (X) mengalami kenaikan 1%, maka DPK (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,8% . Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang positif antara SBIS terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Keterbatasan waktu, tenaga, bahan materi dan dana peneliti dalam penyempurnaan dari hasil penelitian.
2. Keterbatasan dalam hal data yang diperoleh oleh peneliti. Yang mana peneliti hanya dapat memperoleh data selama tahun 2010 sampai 2013.
3. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independennya, yaitu hanya menggunakan 1 variabel independen. sedangkan masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 78 % persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh *R Square*.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPK yang dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel} = (3,067 > 1,679)$ dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan SBIS berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia yang dibuktikan dengan koefisien regresi variabel SBIS (X) sebesar 0,008, artinya jika variabel SBIS (X) mengalami kenaikan 1%, maka DPK (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,8%.

Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang dilihat dari *R Square* menunjukkan tingkat signifikan adalah sebesar 0,220 atau sama dengan 22%. Artinya bahwa variabel independen (SBIS) mampu menjelaskan variabel dependen DPK sebesar 22% sedangkan sisanya 78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia (BI) sebagai pelaksana otoritas moneter yang menerbitkan SBIS, diharapkan agar lebih memaksimalkan dalam penerbitan SBIS untuk menjaga stabilitas moneter perbankan Syariah. Dengan cara memberikan dorongan kepada perbankan Syariah agar dapat meningkatkan DPK perbankan Syariah. Sehingga ketika DPK meningkat, maka dana yang ditempatkan pada SBIS akan meningkat. Dengan demikian Bank Indonesia akan dapat menjaga kestabilan moneter dengan pemanfaatan instrumen SBIS.
2. Bagi Perbankan Syariah sebagai lembaga yang menggunakan PUAS, diharapkan dapat memanfaatkan PUAS secara maksimal sebagai sarana untuk menyimpan kelebihan dana ketika perbankan Syariah mengalami kelebihan likuiditas.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi penempatan dana perbankan Syariah yang *over liquid*, selain SBIS dan PUAS. Selain itu, dapat juga menambah periode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan : Edisi I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Ahmad Jamli, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta:Universitas Gunadarm, 2000.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah* Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta:Gramedia, 2010.
- Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Ascarya, *Akad-akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013
- Dewi Priyanto, *Belajar SPSS*, Yogyakarta:Mediakom, 2008.
- Depertemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung:Diponegoro, 2008.
- Frianto Fandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta:Rajawali Perss, 2013.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Kencana, 2010.
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Kasmir, *Perbankan Syariah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Nasution Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2006.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta:Erlangga, 2009.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta:PT Raja Garfindo Persada, 2005.

Rangkuti Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Perdana Mulya Sarana, 2014.

Setiawan & Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta:Andi Offset, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 2012.

_____, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta, 2006.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Kencana, 2014.

Sufirman Rahman dan Eddie Rienaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Veitzal Rivai, dkk., *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.

Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.

www.bi.go.id

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*, Jakarta:Pustaka Alvabel, 2005.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : NURUL KHAIRIYAH SIREGAR
Nama Panggilan : Nurul
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir: Sibolga, 18 Mei 1994
Anak Ke : 1 (Pertama) dari 3 (Tiga) bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jln. Padangsidimpuan LK VIII, Kelurahan Sarudik.
Telepon, HP : 0812 69366713
E-mail : nurul.khairiyah_siregar@yahoo.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2000-2006 : SD Negeri 153065 Lopian 2, Kab. Tapanuli Tengah
Tahun 2006-2009 : MTS Ponpes Moderen Baharuddin Padangsidimpuan
Tahun 2009-2012 : MAS Darur Rachmad Sibolga
Tahun 2012-2016 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidimpuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,54
Karya Tulis Ilmiah : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Indonesia.

```

>Warning # 849 in column 23. Text: in_ID
>The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter. It could
>not be mapped to a valid backend locale.
DESCRIPTIVES VARIABLES=X Y.
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

```

[DataSet0]

REGRESSION

```

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X
/SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

```

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Over Liquid	84,7485	29,26653	48
SBIS	4436,8542	1722,01535	48

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	,470 ^a	,220	,204	26,11902	,220	13,010	1

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	46	,001	,160

a. Predictors: (Constant), SBIS

b. Dependent Variable: Over Liquid

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	49,342	10,515		4,692	,000	
	SBIS	,008	,002	,470	3,607	,001	1,000

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics
		VIF
1	(Constant)	
	SBIS	1,000

a. Dependent Variable: Over Liquid

Charts

Histogram

Dependent Variable: Over Liquid



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SBIS	Over Liquid
N		48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4436,8542	84,7485
	Std. Deviation	1722,01535	29,26653
Most Extreme Differences	Absolute	,096	,100
	Positive	,096	,081
	Negative	-,067	-,100
Test Statistic		,096	,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G4.a/PP.009/esi/2016

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing**

Padangsidempuan, 19 Januari 2016

Kepada Yth,

Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

2. Ja'far Nasution, LC., MEI

Di-

Padangsidempuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : **NURUL KHAIRIYAH SIREGAR**
Nim : 12 220 0031
Fakultas/Jur : FEBI / Perbankan Syariah 1
Judul Skripsi : **PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, judul tersebut dapat diterima sebagai judul skripsi, untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan dan atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui



Dekan

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, LC., MEI